



Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Teluk Sampit 2-A 60165 031295130

omahedatapabean.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Tambah Jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Tambah Jiwa;
2. Form F 1.01;
3. Copy Akta Kelahiran;
4. Copy Legalisir Surat Nikah Orang Tua;
5. FC KK dan KTP Orang tua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Form Tambah Jiwa dan di ketahui RT, RW, Kelurahan;
2. Pemohon ke Kecamatan untuk me-Upload semua berkasnya oleh Petugas.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Selesaiannya tanda terima berupa E Kitir kurang lebih 15 (lima belas) menit, terhitung sejak berkas masuk dan setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap
- Apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja, maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
- Setelah mendapatkan E Kitir Pemohon bisa melakukan cek mandiri melalui Aplikasi Barcode yang tersedia di HP Android.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-kitir



Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Teluk Sampit 2-A 60165 031295130

omahedatapabean.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Pengaduan Layanan

Hotline +62 085852448449